



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Mataram No. 5 Pekalongan Barat Kota Pekalongan 51111 0285421243

[koinfo.pekalongankota.go.id](http://koinfo.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Komunikasi dan Informatika

# Pelayanan Permohonan Informasi Publik

No. SK : 060/040/III Tahun 2022

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik
2. Melampirkan fotokopi KTP atau Surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengakses website pelayanan permohonan informasi publik pada alamat [ppid.pekalongankota.go.id](http://ppid.pekalongankota.go.id)
2. Pemohon dapat lebih dahulu mencari dokumen yang ada pada website kemudian klik tombol Unduh
3. Jika dokumen yang dimaksud tidak ditemukan, pemohon dapat mengakses [ppid.pekalongankota.go.id](http://ppid.pekalongankota.go.id) untuk mengisi judul informasi yang dibutuhkan secara manual
4. Pemohon mengisi seluruh form isian permohonan informasi publik pada laman [ppid.pekalongankota.go.id](http://ppid.pekalongankota.go.id) dilampiri scan identitas diri/badan hukum
5. Pemohon wajib memiliki alamat email untuk sarana komunikasi dan pengiriman dokumen dan atau tanggapan dari PPID Utama
6. Admin PPID Utama berhak melakukan verifikasi identitas pemohon melalui telepon untuk memastikan kesesuaian identitas
7. Jika identitas sudah cocok akan diproses lebih lanjut dan jika terdapat ketidakcocokan antara identitas diri yang diisikan dalam form permohonan dengan bukti scan/ foto identitas yang dilampirkan/diupload maka permohonan akan ditolak
8. Sekretariat PPID Utama meminta kepada komponen (PPID Pelaksana atau Perangkat Daerah) untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP (Daftar Informasi Publik), kepada pemohon informasi. Komponen kemudian memberikan informasi atau dokumen tersebut kepada PPID utama
9. Sekretariat PPID Utama memberikan jawaban untuk memenuhi atau tidak memenuhi permohonan informasi publik dengan disertai alasan

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Mataram No. 5 Pekalongan Barat Kota Pekalongan 51111 0285421243

[kominfo.pekalongankota.go.id](http://kominfo.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Komunikasi dan Informatika

10 Hari kerja

10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Permohonan Informasi Publik

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Tak Langsung

1. Telepon : (0285) 421243 ; (0285) 420223

2. Email : [diskominfo@gafe.pekalongankota](mailto:diskominfo@gafe.pekalongankota)

3. Website : <http://kominfo.pekalongankota.go.id>

4. Twitter : @pkl.diskominfo

5. IG : @pkl.diskominfo

6. Pejabat Pengaduan : Ahdy Eko Apriharso, SE

7. No. HP : 0816644000

2. Pengaduan Langsung.

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas

2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi

3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Dinas Kominfo Kota Pekalongan

4. Pejabat Dinas Kominfo Kota Pekalongan menyelesaikan permasalahan sampai mendapatkan solusi.